

NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI'AH*

Nur Azizah

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado
Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I, Kota Manado
Nurazizahhutagalungdo@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana regulasi pencatatan nikah di Indonesia berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum melalui perspektif teori *sadd al-dzari'ah*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis, yang diperkuat dengan studi kasus fenomena pernikahan di Kecamatan Girian, Kota Bitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan akta nikah menyebabkan lemahnya posisi tawar individu di hadapan hukum, di mana negara tidak dapat memberikan perlindungan perdata bagi pasangan dan keturunannya. Melalui pisau analisis *sadd al-dzari'ah*, perbuatan yang pada asalnya *mubah* (nikah secara agama saja) berubah status hukumnya menjadi terlarang atau sangat utama untuk dihindari karena secara pasti dan potensial menghantarkan pada kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar. Kasus poliandri dan kesulitan pembatalan nikah di KUA Girian menjadi bukti nyata bahwa saksi dan walimah saja tidak lagi cukup sebagai alat bukti otentik di era modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencatatan nikah merupakan bentuk perangkat hukum yang krusial untuk menjaga kesucian ikatan *mithaqan ghalizan* dan menjamin kepastian hukum demi terwujudnya kemaslahatan keluarga sakinah di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Pencatatan Nikah, Nikah Siri, *Sadd al-Dzari'ah*, Administrasi Negara.

Abstract: Unregistered Marriage in the Perspective of Sadd al-Dzari'ah. This research aims to analyze how marriage registration regulations in Indonesia function as a means of legal protection through the perspective of the *Sadd al-Dzari'ah* theory. The research method employed is qualitative, utilizing both socio-legal and normative-juridical approaches, further strengthened by a case study of marriage phenomena in Girian District, Bitung City. The findings indicate that the absence of a marriage certificate results in a weakened legal standing for individuals, whereby the state is unable to provide civil protection for the spouses and their descendants. Through the analytical lens of *sadd al-dzari'ah*, an act that is originally permissible (*mubah*) - such as marrying solely under religious rites - undergoes a shift in legal status to prohibited or highly discouraged. This change occurs because such practices both certainly and potentially lead to greater harm (*mafsadat*). Cases of polyandry and the complexities of marriage annulment at the Girian Religious Affairs Office (KUA) serve as empirical evidence that witnesses and the wedding feast (*walimah*) are no longer sufficient as authentic instruments of proof in the modern era. This study concludes that marriage registration is a crucial legal mechanism for safeguarding the sanctity of the *mithaqan ghalizan* (firm covenant) and ensuring legal certainty to achieve the benefit of a *sakinah* (peaceful) family in Indonesia.

Pendahuluan

Tujuan pernikahan pada umumnya untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Oleh karena itu pernikahan dinilai sebagai ikatan perjanjian yang kuat yaitu *misqaan ghalizan*. Sebagai akibat hukum dari pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak di mana setiap anggota keluarga saling terhubung dan berkaitan secara hukum. Pernikahan masyarakat muslim dilaksanakan melalui prosedur yang jelas yakni rukun dan diikuti syarat sah. Pasangan yang melangsungkan pernikahan dengan memenuhi rukun dan syarat adalah sah.

Seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang disertai modernisasi, tantangan yang dilalui masyarakat semakin kompleks ditandai dengan penyimpangan-penyimpangan hukum keluarga yang dilakukan masyarakat. Pernikahan yang dilakukan hanya melalui rukun dan syarat malah menjadi sarana penyimpangan hukum karena statusnya sebagai kawin sirri. Kawin sirri berarti tidak dilakukan pencatatan perkawinan sehingga tidak terdapat akta nikah sebagai bukti perkawinan. Karena tidak adanya bukti otentik yang diakui hukum, maka pernikahan kerap terjadi penipuan bahkan sampai pada status anak dan suami istri dalam perkawinan. Penelitian ini menggunakan telaah berdasarkan *sadd al-dzariah* untuk menganalisis perkara nikah tidak tercatat.

Penerapan *sadd al-dzari'ah* dalam fenomena nikah tidak tercatat menjadi sangat relevan karena fokus utamanya adalah mencegah dampak negatif (*mafsadat*) yang timbul dari sebuah perbuatan yang pada asalnya bersifat boleh. Meskipun secara normatif-teologis pernikahan tersebut dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat, namun ketiadaan perlindungan administratif negara sering kali dijadikan celah atau pintu masuk bagi tindakan yang merugikan salah satu pihak. Dalam konteks ini, nikah siri dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menghantar pada kerusakan (*dzari'ah*) karena meniadakan kepastian hukum atas hak-hak istri - seperti nafkah dan harta Bersama - serta hak keperdataan anak terkait identitas hukum dan kewarisan. Dengan menutup celah terhadap praktik pernikahan yang tidak tercatat, hukum Islam di Indonesia berupaya memastikan bahwa tujuan luhur pernikahan untuk menciptakan kemaslahatan tidak tercederai oleh ketiadaan bukti otentik yang diakui oleh negara.

Mewajibkan pencatatan pernikahan bukan bermaksud menambah-nambah rukun yang sudah ada, melainkan sebagai bentuk manajemen risiko hukum di tengah kompleksitas modernisasi. Berdasarkan klasifikasi kualitas *mafsadat*, ketiadaan akta nikah dalam realitas sosial saat ini berpotensi besar mengakibatkan eksploitasi dalam rumah tangga dan ketidakpastian status nasab. Oleh karena itu, melalui pendekatan *sadd al-dzari'ah*, kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan di KUA merupakan hal penting untuk memelihara lima prinsip utama syariah (*maqasid al-syari'ah*), terutama perlindungan terhadap keturunan (*hifdz al-nasl*) dan harta (*hifdz al-mal*). Pengetatan prosedur ini menjadi bentuk proteksi hukum agar kesucian ikatan *mithaqan ghalizan* tidak disalahgunakan menjadi sarana penipuan yang meruntuhkan martabat institusi keluarga itu sendiri.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan Sosiologis. Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji persoalan, dalam hal ini pencatatan nikah dengan menganalisis bahan pustaka yakni buku-buku, peraturan dan hasil penelitian. Pengkajian secara seksama pada bahan pustaka terkait pencatatan nikah akan menemukan konsep hukum Islam yang sesungguhnya tentang urgensi pencatatan nikah dalam melindungi hak keperdataan masing-masing anggota keluarga.

Regulasi Pencatatan Nikah di Indonesia

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga dalam hubungan suami istri. Menurut ketentuan hukum di Indonesia perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.¹ Perkawinan Warga Negara Indonesia beragama Islam akan sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat nikah. Karena berdasarkan ketentuan syariat rukun dan syarat nikah sudah membuktikan terbentuknya ikatan suami istri. Tetapi ada satu ketentuan berbeda dalam peraturan perkawinan di Indonesia yakni tentang pencatatan nikah sebagai bukti otentik telah terjadinya perkawinan.² Pencatatan perkawinan adalah serangkaian prosedur yang dilalui pasangan untuk mendaftarkan perkawinan di Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan akta nikah (buku nikah). Pasal 2 (2) UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan harus dicatatkan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang pencatatan nikah. KHI menyebutkan pada Pasal 5 bahwa pencatatan nikah untuk menjamin ketertiban perkawinan masyarakat Islam. Adapun teknis pelaksanaannya tertuang dalam ketentuan Pasal 6 KHI yang menyebutkan:

1. Perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal ini KUA bagi masyarakat muslim.
2. Perkawinan yang dilangsungkan bukan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah maka tidak memiliki kekuatan hukum.

Perkawinan yang dilangsungkan hanya melalui prosedur agama dan kepercayaan tetap dianggap sah menurut hukum tetapi tidak memenuhi syarat administrative di mana perkawinan harus terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil atau Kantor Urusan Agama. Pernikahan yang tidak terdaftar maka negara tidak memegang bukti pernikahan maka rentan pada penyimpangan dan hukum tidak dapat melakukan perlindungan bagi perbuatan hukum yang tidak tercatat atau tidak terbukti.³ Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 2 KHI bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum.

¹ Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

² Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam: “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

³ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 93-94

Untuk lebih rinci, ketentuan proses pendaftaran nikah dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975:

- 1) Setiap orang yang melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 3) Pengecualian terhadap ayat tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pendaftaran dan melaksanakan pernikahan melalui Pegawai pencatat nikah bukan hanya sekedar agar tercatatnya pernikahan atau hanya sebatas pembuktian perkawinan. Pegawai Pencatat Nikah ketika menerima pendaftaran dan pemberitahuan pernikahan maka akan melakukan serangkaian penelitian pada data-data atau identitas calon suami istri, termasuk juga keabsahan saksi dan wali.⁴ Setelah penelitian pada identitas dan data calon suami istri, saksi dan wali tidak ada halangan perkawinan serta semua syarat sudah sah, maka PPN akan melakukan pengumuman perkawinan. Pengumuman adalah tentang pemberitahuan bahwa akan dilaksanakan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Formular pengumuman akan ditempelkan pada papan pengumuman PPN serta tempat-tempat yang dapat dijangkau khalayak umum. Pengumuman tersebut ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah. Adapun tujuan dari pengumuman adalah supaya masyarakat dapat mengetahui identitas calon suami istri yang akan menikah dan apabila ada keberatan dari masyarakat maka dapat mengajukan pelaporan keberatan pada PPN. Hal ini bertujuan agar tidak ada unsur penipuan yang mungkin terjadi.⁵

Tujuan pencaatan pernikahan selanjutnya adalah untuk melindungi hak keperdataan suami istri dan keturunannya. Apabila perkawinan tidak memiliki akta nikah, maka disebut sebagai nikah siri atau perkawinan di bawah tangan. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan suami istri tidak diakui oleh negara sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Tidak memiliki kekuatan hukum berarti tidak ada hubungan hak dan kewajiban antara suami istri, ayah dan anak. Lebih paranya keturunan yang dihasilkan dari nikah siri disebut hukum sebagai anak luar nikah.⁶

Konsep *Sadd al-Dzari'ah*

Sadd al-Dzari'ah terdiri dari dua kata yang berbeda yaitu *sadd* yang berarti hambatan, halangan, atau sumbatan. Kata selanjutnya adalah *al-dzari'ah* yang berarti jalan atau perantara. *Sadd al-Dzari'ah* adalah menyumbat atau menghalangi kepada jalan yang dapat menimbulkan kerusakan atau mafsadat.⁷ Secara umum *Sadd al-Dzari'ah* diartikan sebagai penghalan pada suatu jalan yang dapat berakibat *mafsadat* atau *maslahah*. Apabila berakibat mafsadat maka jalan menujuanya ditutup maka disebut *sadd al-dzari'ah* sedangkan jalan yang mengakibatkan

⁴ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 95-97

⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 97

⁶ Pasal 42 UU NO. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan : “anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah.

⁷ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), h. 72

maslahat maka jalan itu dibuka disebut sebagai *fath al-dzari'ah*. Namun metode *istinbat sadd dzariah* lebih sering digunakan untuk menemukan suatu hukum pada perkara.⁸

Para ulama tidak sepakat tentang eksistensi *sadd al-dzariah* sebagai dalil untuk menghukumi sesuatu. Tetapi setidaknya ulama mazhab Malikiyah dan mazhab Hanabilah mengakui metode ini dan menggunakan metode *istinbath sadd al-dzariah* dalam menghukumi beberapa perkara. Menurut ulama Ibnu Taimiyah *Sadd al-Dzari'ah* dapat dijadikan landasan untuk menghukumi sesuai.⁹

Dasar bagi ulama untuk menggunakan *sadd al-dzariah* adalah terdapat dalam al-Qur'an, yaitu:

وَلَا تَسُدُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُدُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan (QS. al-An'am [6]:108)

Pada dasarnya mencaci berhala tidak salah tetapi, mencaci berhala menjadi terlarang hukumnya sebab dapat mengakibatkan musyrik balik mencaci Allah secara berlebihan tanpa pengetahuan. Ibnu Taimiyah menyetujui pula tentang kehujjahan *sadd dzari'ah* sebagai metode ijtihad untuk menghukumi sesuatu.¹⁰

Sadd al-Dzari'ah terdiri dari beberapa macam dinilai berdasarkan jenis mafsadatnya dan kualitas mafsadatnya, untuk lebih jelasnya dijelaskan di bawah ini:

Sadd al-Dzari'ah berdasarkan Jenis Mafsadatnya yang Ditimbulkan

Menurut Ibnu Qayyim jenis *sadd al-dzari'ah* berdasar jenis *mafsadat* yang ditimbulkan terbagi menjadi:¹¹

- a. Suatu perbuatan dapat menghantar pada kerusakan (*mafsadat*)
- b. Hukum asal dari suatu kegiatan adalah boleh bahkan dianjurkan, tetapi apabila dilakukan berpotensi pada kerusakan besar. Maka jalan keluarnya adalah menghindari kegiatan tersebut demi menjauhkan diri dari mafsadat yang ditimbulkan apabila dilakukan.

Pembagian *sadd al-dzari'ah* menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah ini sangat menyentuh aspek preventif dalam hukum Islam. Secara esensial, *sadd al-dzari'ah* adalah menutup jalan atau perantara yang menuju pada kerusakan (*mafsadat*). Pada pembagian pertama Ibnu Qayyim

⁸ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2019), h.130-131.

⁹ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih*, h. 132

¹⁰ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 73

¹¹ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih*, h. 135

menekankan pada hubungan kausalitas (sebab-akibat) yang kuat antara suatu tindakan dengan hasil akhirnya. Jika sebuah perbuatan secara pasti atau secara umum akan menghasilkan kerusakan, maka status hukum perbuatan tersebut mengikuti status hukum kerusakannya. Selanjutnya pada pembagian kedua melibatkan benturan antara kemaslahatan (*maslahah*) dan kerusakan (*mafsadat*). Ibnu Qayyim melihat bahwa ada tindakan yang secara hukum asal (*ibahah*) adalah mubah atau bahkan dianjurkan, namun dalam kondisi tertentu, ia menjadi pintu bagi kerusakan yang jauh lebih besar daripada manfaat asalnya.

Sadd al-Dzari'ah berdasarkan kualitas mafsadatnya

Menurut Imam al-Syathibi *dzari'ah* berdasarkan kualitas *mafsadat* terbagi dalam 4 bagian, yakni:¹²

- a. Suatu perbuatan apabila tetap dilakukan maka dapat dipastikan menimbulkan kerusakan atau kerugian baik untuk dirinya maupun luar dirinya. Contoh, menggali lubang tepat di pintu rumah. Pada dasarnya tidak ada larangan menggali lubang di depan pintu atau sekitar rumah selama tidak merugikan, tetapi jika lubang yang digali tersebut secara pasti dapat merugikan atau merusak maka dilarang.
- b. Suatu perbuatan besar kemungkinan menimbulkan mafsadat atau berpotensi besar pada kerusakan, maka menjauhi perbuatan lebih utama karena diperkirakan suatu tindakan biasanya akan menimbulkan mafsadat.
- c. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan kecil menghantar pada mafsadat. Sehingga perbuatan menjadi boleh dilakukan tetapi tetap berhati-hati karena apabila terjadi kesalahan maka mafsadatnya sangat besar.
- d. Suatu perbuatan dapat mendatangkan mashlahat tetapi juga mafsadat secara seimbang.

Dari pembagian ini dapat dilihat bahwa pada pembagian pertama hukum ditentukan berdasarkan kepastian. Jika suatu perbuatan yang dilakukan secara niscaya mengakibatkan kerusakan, maka hukumnya berubah menjadi haram secara mutlak. Pada pembagian yang kedua hukum didasarkan pada asumsi kuat atau kebiasaan umum. Perbuatan ini mungkin secara teknis boleh, namun secara statistik sosial lebih banyak mendatangkan mudarat. Selanjutnya yang ketiga al-Syathibi bersikap lebih longgar. Karena tingkat risikonya rendah, maka hukum asalnya tetap boleh. Pada pembagian yang terakhir terjadi kondisi dilema hukum di mana manfaat dan kerusakan berada pada skala yang sama, Islam cenderung memilih untuk meninggalkannya sebagai bentuk tindakan preventif agar tidak terjerumus pada kerusakan.

Pencatatan Nikah dalam Hukum Islam

Pencatatan nikah adalah suatu prosedur hukum untuk melegalkan perkawinan. Pertanda bahwa pernikahan legal maka dibuktikan dengan akta nikah (buku nikah). Akta nikah inilah satu-satunya bukti kuat antara suami istri dan anak terdapat hubungan perdata, yakni hak dan kewajiban hukum dalam keluarga. Dalam syari'at yang diketahui dalam al-Qur'an, hadist, kisah sahabat, bahkan ijtihad ulama tidak ada satupun secara eksplisit menjelaskan hukum pencatatan nikah atau akta nikah, karena akta nikah sendiri adalah ketentuan hukum baru yang berlaku di

¹² Rusdaya Basri, *Ushul Fikih*, h. 133-134

negara-negara belahan dunia.¹³ Tetapi, tidak dijelaskan secara eksplisit bukan berarti tidak ada ketentuan hukumnya.

Pada masa awal Islam di Arab hingga sebelum adanya hukum pencacatan nikah, pembuktian nikah cukup dari syarat dan rukun nikah, yakni saksi nikah. Kemudian diikuti dengan adanya walimah. Dengan berlangsungnya walimah maka masyarakat akan banyak tahu bahwa telah terjadi pernikahan. Hukum walimah sendiri adalah sunnah, tetapi wajib hukumnya menghadiri undangan walimah.

Rukun dan syarat nikah adalah prosedur yang dilalui untuk terlaksananya pernikahan. Rukun nikah yang harus dipenuhi adalah:¹⁴

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan Qabul

Jika empat rukun sudah lengkap, maka dilaksanakanlah akad nikah yang disebut sebagai ijab dan qabul dengan demikian pernikahanpun sah telah terlaksana. Melalui rukun nikah, diketahui bahwa pernikahan tidak hanya diketahui dan dilaksanakan oleh pasangan, tetapi juga atas persetujuan dan pendampingan seorang wali yang menjadi perwakilan keluarga pihak Wanita. Selanjutnya, dari rukun nikah di atas juga terdapat dua orang saksi sebagai orang yang bertugas menyaksikan pernikahan dan menilai apakah pernikahan benar-benar layak dan sah.

Pada dasarnya saksi adalah salah satu alat bukti dalam perbuatan hukum, dalam hal ini maka dua orang saksi adalah bukti otentik telah terjadinya pernikahan. Abu Hanifah, Syafi'I dan Malik sepakat bahwa saksi termasuk syarat nikah. Ketiga ulama sepakat bahwa nikah tidak boleh dilakukan secara siri yakni rahasia. Tetapi dalam suatu keadaan di mana saksi diminta untuk merahasiakan pernikahan, mereka berbeda pendapat. Malik mengatakan bahwa itu nikah rahasia (siri) maka batal. Sedangkan Abu Hanifah menyebutkan tidak termasuk nikah siri sehingga tidak batal.¹⁵

Adapun sebab perbedaan pendapat adalah sebgaiain ulama menganggap saksi adalah hukum syar'i, yakni syarat sah nikah sedangkan sebagai menyebutkan bahwa saksi adalah syarat kesempurnaan karena saksi adalah pembuktian nikah. Tentang satu hadis yang menyebutkan "Nikah itu tidak syah kecuali dengan dua orang saksi yang adil dan wali yang bijak". Para ulama memperselisihkan hadis ini. Satu golongan ulama menyatakan bahwa hadis ini lemah karena salah satu perawinya majhul atau tidak dikenali.

Abu Hanifah menyebutkan bahwa orang fasik dapat menjadi saksi nikah karena menurutnya saksi hanyalah untuk pemberitahuan saja. Sedangkan Syafi'I berpandangan saksi haruslah adil karena saksi adalah pemberitahu dan penerima. Lebih jauh Malik berpendapat

¹³ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 91

¹⁴ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam: "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)

bahwa apabila pernikahan dirahasiakan maka makna saksi bukanlah sebagai pemberitahuan. Oleh karena itu pernikahan tidak dapat dirahasiakan, oleh karena itu tujuan adanya dua orang saksi adalah pemberitahuan pada khalayak bahwa telah terjadi pernikahan. Apabila saksi diwasiatkan untuk merahasiakan maka pernikahan dianggap batal.¹⁶

Berdasarkan perbedaan pandangan ulama di atas, maka kedudukan saksi masih diperselisihkan fungsinya. Apakah sebagai pemberitahuan pada saksi saja, atau saksi sebagai pemberitahu pada khalayak. Sehingga Sebagian masyarakat menganggap bahwa nikah secara rahasia dengan mewasiatkan saksi menyimpan informasi nikah maka dianggap sah. Sedangkan sebagian mengikuti pendapat bahwa saksi tidak dapat merahasiakan pelaksanaan nikah. Oleh karena itu seorang saksi haruslah seorang yang adil. Pada Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tentang rukun nikah yang salah satunya adalah adanya dua orang saksi. Pasal 25 KHI menyatakan bahwa dua orang saksi tersebut harus laki-laki, aqil baliqh, adil, tidak tuna rungu, tidak terganggu ingatannya dan beragama Islam.

Pada pernikahan sendiri tidak hanya ada syarat dan rukun nikah, Rasulullah Muhammad saw juga menganjurkan ummatnya yang melangsungkan nikah untuk mengadakan walimah berdasarkan hadis shahih yang kedudukannya muttafaq alaih.¹⁷ Sedangkan berdasarkan hadis Muttafaq Alaih lainnya, Rasulullah mengatakan tentang hukum wajibnya menghadiri undangan walimah apabila menerima undangan.¹⁸ Walimah atau walimatul urs adalah perayaan pegantin sebagai ungkapam rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara serta masyarakat untuk turut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut. Sehingga pada dasarnya walimah adalah pengumuman pernikahan melalui acara syukuran bersama masyarakat.¹⁹

Hal ini menunjukkan kedudukan walimah sangat penting selain untuk silaturahmi dan syukuran tetapi juga untuk mengumumkan kepada khalayak tentang terlaksananya akad nikah di antara pasangan. Pembuktian nikah melalui saksi dan walimah sudah cukup otentik pada masa itu. Tetapi untuk digunakan di zaman kemajuan IPTEK ini yaitu hanya sekedar 2 orang saksi, akad, dan walimah belum kuat untuk membuktikan pernikahan. Terlebih penipuan dan pelanggaran nikah kerap terjadi di masyarakat.

Tinjauan *Sadd Dzariah* terhadap Pernikahan Sirri

Sadd al-dzari'ah adalah salah satu metode istinbat hukum untuk menemukan hukum dari suatu perbuatan mubah atau halal. Artinya, suatu perbuatan pada dasarnya diperbolehkan

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*.

¹⁷ Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat bekas kekuningan yang menempel pada Abdurrahman bin Auf, lalu beliau bertanya, “Ap aini?” ia berkata “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikah dengan seorang wanita dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda “semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walau hanya dengan (memotong) seekor kambing.” (Muttafaq Alaih dan Lafazhnya menurut Muslim HR. Muslim Nomor 1427)

¹⁸ Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumu berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila seorang di antara kamu diundang ke walimah, hendaklah ia menghadirinya. (Muttafaq Alaih, HR. Muslim 1429)

¹⁹ M. Nipen Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), h 82.

tetapi kemudian melalui pertimbangan untuk menghindari mafsadat yang ditimbulkan maka perbuatan tersebut harus dihindari.

Konsep *Sadd al-Dzari'ah* adalah apabila suatu perbuatan dapat dipastikan akan menimbulkan kerusakan, kerugian, dan mudharat dalam hal ini disebut mafsadar, maka perbuatan tersebut menjadi terlarang hukumnya. Maknanya dilarang untuk dilakukan meskipun pada awalnya hukumnya boleh. Selanjutnya, meskipun tidak secara pasti menimbulkan mafsadar, tetapi dipandang berpotensi besar menimbulkan mafsadat, maka suatu kegiatan yang awalnya boleh bahkan dianjurkan menjadi terlarang hukumnya.

Berkenaan pernikahan yang dilakukan secara agama yakni hanya melalui rukun dan syarat nikah adalah boleh, bahkan hukum awalnya adalah nikah sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat saja. Pelaksanaan Pendaftaran dan Pencatatan nikah di Pegawai Pencatat Nikah adalah bentuk pembaharuan hukum yang sebelumnya tidak ada disebutkan secara gamblang dalam hukum Islam. Sehingga nikah di bawah tangan atau nikah siri pada dasarnya diperbolehkan bahkan hukum menyebutnya sah. Tetapi, mempertimbangkan kekhawatiran-kekhawatiran terhadap mafsadat hukum berupa:

1. Pernikahan rentan pada unsur penipuan karena tidak melalui proses penelitian data atau identitas calon mempelai, saksi, dan wali oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
2. Tidak berkekuatan hukum artinya hukum tidak dapat mengajukan perlindungan hukum apabila terdapat penyimpangan perkawinan oleh salah satu pihak.
3. Suami istri tidak memiliki hubungan dan hak keperdataan. Meskipun sudah ada putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang hubungan perdata anak luar nikah, tetapi hubungan perdata tidak secara otomatis terhubungan antara anak dan ayah, tetapi harus melakukan pengajuan di Pengadilan. Tanpa ada pengakuan anak oleh pihak ayah (laki-laki), pengajuan hubungan perdata anak luar nikah (sirri) sulit terealisasi.
4. Anak akan kesulitan dan besar kemungkinan tidak mendapatkan hak keperdataannya terhadap ayah. Bahkan Pasal 43 UUP mengharuskan pembuktian dengan IPTEK tentang hubungan ayah biologis, kemudian harus menempuh jalur hukum yang panjang dan sulit untuk mengajukan hubungan keperdataan (Pasal 43 UUP)
5. Anak hasil nikah siri disebut hukum anak tidak sah, yakni anak luar nikah (Pasal 42 UUP).

Dan juga mafsadat-mafsadat yang secara pasti sudah terjadi dilapangan sebagai dampak buruk dari pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan di Kecamatan Girian adalah poliandri yang dilakukan seorang perempuan yang masih berstatus istri orang, tidak ada ucapan talak sama sekali dari suami pertama. Data di lapangan yakni Kecamatan Girian menunjukkan seorang istri yang sesuka hati pulang pergi ke suami istri pertama. Awalnya menikah lagi pada laki-laki lain, kemudian Kembali lagi pada suami pertama. Hal ini diperparah lagi dengan adanya seorang perempuan yang sudah mendapatkan buku nikah dari pernikahan keduanya padahal suami pertama dari hasil nikah siri belum ada kata talak. Peristiwa ini menjadi problematika tersendiri yang dihadapi KUA Girian.

Implikasi Nikah Siri terhadap Tindakan Poliandri

Girian berada di Kota Bitung. Setidaknya terdapat ada 3 kasus pernikahan di bawah tangan yakni nikah tidak tercatat. Awal pernikahan masih baik-baik saja sebab tujuan pasangan menikah adalah untuk membangun rumah tangga yang utuh. Namun seiring dengan bertambahnya usia pernikahan hingga menghasilkan keturunan pernikahan diterpa masalah ekonomi, perselisihan, pertengkaran, dan pengabaian kewajiban masing-masing dan hingga tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga pasangan tersebut ada kalanya memilih pisah rumah. Namun lainnya memilih Kembali bersama. Namun tidak dapat dipungkiri hubungan emosional di antara pasangan sudah semakin berjarak dalam artian kurangnya keharmonisan rumah tangga.²⁰

Kasus pertama adalah ibu F yang telah melakukan perkawinan siri kemudian beberapa tahun berlalu suami pergi meninggalkan rumah hingga di tahun 2014 tidak ada kabar dari suaminya. Maka disebabkan hilangnya kabar dari suaminya maka Ibu F menganggap bahwa perkawinannya sudah berakhir meskipun tidak ada “talak” ataupun kata cerai dari suaminya. Sehingga pada tahun 2015 ibu F melangsungkan perkawinan secara siri meskipun tanpa ada perceraian sebelumnya dengan suami pertama. Pada tahun 2018 Ibu F dan suami kedua hendak mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Girian, tetapi Kepala KUA sudah mengetahui bahwa Ibu F sudah pernah menikah secara agama dan sudah memiliki seorang anak. Oleh karena itu KUA dalam dilemma untuk menerima pendaftaran nikah sebelum adanya keterangan jelas dari suami pertama atau tanda cerai setidaknya surat keterangan dari Lurah.²¹

Kasus kedua adalah Ibu I melakukan nikah siri dan sudah memperoleh keturunan. Namun permasalahan kemudian muncul disebabkan suami sibuk mencari nafkah dan sering keluar kota untuk bekerja. Karena suami ibu I sering keluar kota maka dia merasakan kesepian dan merasakan menurunnya keharmonisan rumah tangganya, maka pada tahun 2018 Ibu I menikah siri dengan suami kedua padahal anak-anaknya dan dia masih tinggal di rumah suami pertama. Maka Ibu I sesekali ke rumah suami pertama dan ke rumah suami keduanya. Ketika suami pertama pulang kerja dari luar nikah didapati bahwa istrinya sudah menikah lagi, awalnya suami pertama hanya diam menahan kekesalan. Tetapi kemudian bertambahnya waktu ternyata suaminya tidak tahan lalu menegur Tindakan Ibu I. Suami ibu I pun berkata tidak akan pernah menceraikan, suaminya mengatakan biar lah hubungan itu tetap tidak sah dan dianggap sebagai hubungan terlarang yakni zina. Hal ini disebabkan tidak adanya keralaan dari suami. Tetapi ternyata pernikahan Ibu I dengan suami kedua tidak berlangsung lama dan karena pernikahan dilakukan secara siri maka dia Kembali ke suami pertama.²²

Kasus ketiga adalah Ibu D sudah menjalani perkawinan secara siri. Dalam pernikahan siri tersebut Ibu D sudah dikarunia keturunan. Hubungan pernikahan ibu D tidak ada tanda-tanda perceraian sama sekali, tetapi disebabkan ibu D kerap mengalami kekerasan dari suami dan rumah tangganya mengalami kesulitan ekonomi. Maka ibu D menikah kedua kali tanpa ada perceraian sama sekali dari suami pertama. Beberapa waktu pernikahan itu, Ibu D dengan

²⁰ Gizka Triana Pandabo, Skripsi “Problematisa Pernikahan tanpa Bukti Cerai Studi Kasus KUA Kecamatan Girian” (Manado: IAIN Manado, 2022).

²¹ Hasil wawancara dengan Ibu F masyarakat Kecamatan Girian pada September 2021

²² Hasil wawancara dengan Ibu I masyarakat Kecamatan Girian pada September 2021

mengantongi surat keterangan lurah yang berisikan surat keterangan cerai, Ibu D mengajukan pendaftaran pernikahan di KUA Girian guna memperoleh buku nikah. Pernikahan kedua Ibu D pun sempat tercatat di KUA, alhasil suami pertama ibu D menuntut ke KUA. Kepala KUA menyebutkan bahwa pernikahan pertama tidak tercatat sehingga sulit memperoleh bukti absah terkait perceraian, maka bermodalkan surat keterangan cerai dari kantor Lurah KUA terpaksa mencatat pernikahan kedua ibu. Dalam hal ini Kantor Urusan Agama mengalami dilema menghadapi fenomena perkawinan dan perceraian yang tidak tercatat di Girian.²³

Dalam hal ini Kepala KUA yang berada di Girian menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama hanya bertugas melaksanakan tugas dan fungsi KUA berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Pernikahan tanpa dicatatkan alias nikah siri yang dilakukan masyarakat Girian adalah fenomena penyimpangan hukum yang sulit diatasi. Meskipun pihak KUA telah melakukan penyuluhan hukum tentang wajibkan mendaftarkan pernikahan di KUA bagi masyarakat muslim. Tidak hanya sampai di situ, pihak KUA juga menjelaskan tentang dampak negative dari pernikahan yang dilakukan di bawah tangan. Meskipun demikian, disebabkan ada saja pelanggaran yang dilakukan warganya, maka Kepala KUA mewajibkan bagi siapapun warga yang pernah melakukan nikah siri kemudian bercerai, maka harus ada surat keterangan cerai dari kepala desa, maka KUA akan memproses pendaftaran nikah kedua. Meski begitu, penyimpangan masih terus terjadi bahkan masyarakat mengajukan tuntutan pada KUA hkarena pernah mendaftarkan bahkan mencatatkan pernikahan seorang perempuan yang masih berstatus istri orang secara siri. Karena pengalaman buruk tersebut, pihak KUA mengaku jera dan akan berusaha lebih hati-hati lagi dalam memproses pendaftaran pernikahan.²⁴

Oleh karena pernikahan pertama dilakukan secara siri, meskipun terdapat keberatan bahkan tuntutan dari suami pertama, KUA tidak dapat membatalkan akta nikah karena tidak ada bukti otentik berupa buku nikah dengan suami pertama. Alhasil suami pertama pulang ke rumah dengan tangan kosong.

Melihat pemaparan di atas tentang mafsadat pernikahan di bawah tangah berdasarkan kekhawatiran hukum dan fakta lapangan, sudah jelas bahwa pernikahan siri berpotensi besar pada kerusakan atau kerugian. Banyak hal negative yang ditimbul dari pernikahan yang tidak dicatatkan. Di masa modernisasi penipuan dan penyimpangan hukum pernikahan kerap terjadi, sehingga nikah hanya berdasarkan rukun dan syarat menjadi dilarang. Mempertimbangkan konsep *Sadd al-Dzariah* yang menjelaskan bahwa sesuai hal yang berpotensi besar pada kerusakan atau mafsadat maka harus dihindari. meskipun pada awalnya nikah hanya secara agama itu sah yak sekedar rukun dan syarat, maka menjadi terlarang dan harus dilakukan pencatatan nikah.

Malik dan Abu Hanifah serta Ibnu Taimiyah mengakui eksistensi *sadd al-dzariah* dalam menemukan hukum suatu perkara. Dasar bagi ulama untuk menggunakan *sadd al-dzariah* adalah terdapat dalam al-Quran, yaitu:

²³ Hasil wawancara dengan Ibu D masyarakat Kecamatan Girian pada September 2021

²⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Girian pada September 2021

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan (QS. al-An'am [6]:108)

Ayat Al-Qur'an di atas adalah dasar penggunaan *sadd al-dzariah*, bahwa manusia haruslah menghindari suatu yang dapat mengakibatkan keburukan pada agama, diri, akal, keturunan, dan harta. Pernikahan dilakukan hanya dengan syarat dan rukun tidak menjadi bukti otentik yang diterima hukum. Seseorang harus memiliki akta nikah untuk dapat mempertahankan hak-haknya dalam keluarga. Pernikahan siri dapat merugikan hak suami, istri, dan anak. Pada peristiwa poliandri yang dilakukan para perempuan yakni oknum di Kecamatan Girian adalah bentuk pelanggaran hak suami. Tetapi suami tidak dapat melakukan Tindakan hukum lebih karena tidak ada akta nikah untuk menuntut pembatalan pernikahan kedua oleh istri.

Metode *istinbath sadd al-dzariah* pada tulisan ini, dikemukakanlah bahwa nikah secara siri yakni hanya secara agama saja tanpa dilakukan pencatatan nikah adalah terlarang. Tetapi pelarangan pada perbuatan ini tidak sampai pada hukum "haram" tetapi sangat utama untuk dihindari. Sebagaimana Ulama Fiqh imam Malik dengan menggunakan *sadd al-dzariah* menghukumi pernikahan laki-laki muslim dengan Wanita ahli kitab adalah terlarang, tetapi larangan tidak sampai pada hukum haram.

Lebih jauh, kedudukan pembuktian pernikahan dalam Islam diatur sangat ketat. Misalnya saja, di Masa dahulu di belahan dunia, termasuk masa Rasulullah saksi sebagai alat bukti dipandang kuat untuk menjadi dasar pegangan atas perbuatan hukum, tidak terkecuali perbuatan hukum dalam hal pernikahan. Kesaksian termasuk pada alat bukti otentik yang dinilai kuat, tetapi melihat pada zaman sekarang dimana kedudukan orang sebagai saksi belum dapat dijadikan bukti satu-satunya untuk membenarkan peristiwa hukum. Sebab kesaksian palsu adalah hal yang cukup sering ditemui. Dengan berkembangnya zaman, maka alat bukti pernikahan berkembang dan bertambah yaitu "Buku Nikah" atau disebut "Akta Nikah" yang sesuai dengan zamannya. Tentunya akta nikah sampai saat ini faktanya eksis sebagai pegangan alat bukti di sidang pengadilan agar mampu melindungi hak-hak semua pihak yang terkait dalam pernikahan tersebut, terkhusus pasangan suami-istri dan anak.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pencatatan nikah di Indonesia merupakan hal yang sangat penting karena mentransformasi keabsahan teologis pernikahan menjadi legalitas administratif yang menjamin perlindungan hak perdata suami, istri, dan anak. Melalui tinjauan metodologi *Sadd al-Dzari'ah*, praktik nikah siri yang secara asal dipandang sah menurut rukun dan syarat agama kini harus dipandang sebagai jalan yang wajib ditutup karena berpotensi besar menimbulkan kerusakan nyata (*mafsadat*), seperti maraknya penipuan identitas, sengketa status nasab anak, hingga fenomena poliandri tanpa perceraian sah sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Girian. Oleh karena itu, kewajiban pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama berfungsi sebagai sarana preventif untuk menjaga

kesucian ikatan *mithaqan ghalizan* dan memastikan bahwa alat bukti otentik berupa Akta Nikah tersedia untuk menegakkan keadilan serta kepastian hukum di tengah kompleksitas modernisasi masyarakat saat ini. Pencatatan nikah merupakan bentuk ijtihad hukum yang krusial untuk menjaga kesucian ikatan *mithaqan ghalizan* dan menjamin kepastian hukum demi terwujudnya kemaslahatan keluarga sakinah di Indonesia

Daftar Pustaka

- Azizah, Nur, Dzari'ah Sadd Review on Legal Problematics Married Anexperts Woman in Positive Law, *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol. 16, No. 1, 2018
- Bahrudin, Moh., *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2019
- Basri, Rusdaya, *Ushul Fikih 1*, Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2019
- Halim, M. Niphan Abdul, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Pandabo, Gizka Triana, Skripsi "Problematika Pernikahan tanpa Bukti Cerai Studi Kasus KUA Kecamatan Girian" Manado: IAIN Manado, 2022.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan
- Yusuf, Nasruddin & Nur Azizah, Feminism Analysis of Judge's Considerations for Post-Divorce Domestic Violence Victims in Medan and Banda Aceh Religious Court, *Jurnal Al- 'Adalah*, Vol.20, No. 2, December 2023